



PUTUSAN

Nomor 948/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DODHI HARTANTO ALIAS TOPENG BIN WARTONO (ALM);**
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/08 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ngledok RT 002 RW 010
Kelurahan Sragen Tengah,
Kecamatan Sragen Kabupaten
Sragen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/101/VI/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa Dodhi Hartanto Alias Topeng Bin Wartono (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 948/PID.SUS/2024/PT SMG.



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Dodhi Hartanto Alias Topeng Bin Wartono (Alm) pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Jembatan Jurug Lama Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, saat terdakwa berada dirumahnya saling berbalas chat melalui whatsapp dengan Bagong. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa membeli sabu pada Bagong dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna biru dengan nopol AD 6567 TE melakukan pembayaran sabu melalui Gopay di Alfamart daerah Sragen, lalu setelah selesai melakukan pembayaran terdakwa mengirim bukti pembayaran kepada Bagong melalui chat whatsapp dan Bagong sempat mengirim alamat web sabu di daerah pasar Bunder Sragen, selanjutnya terdakwa menuju alamat web tersebut sesampainya dilokasi tersebut terdakwa tidak menemukan sabu yang dimaksud oleh Bagong

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 948/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa pulang. Kemudian sesampainya dirumah terdakwa chat whatsapp kepada Bagong, untuk menanyakan sebenarnya lokasi menaruh sabu dimana dan kemudian Bagong menjawab meminta pada terdakwa untuk menunggu setelah jam 05.00 WIB. Selanjutnya masih pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB ketika terdakwa berada dirumah dihubungi melalui chat whatsapp oleh Bagong meminta terdakwa untuk pergi kearah Solo yaitu untuk menuju kearah SPBU Jurug, kemudian sekira pukul 20.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna biru nopol AD 6567 TE menuju ke Solo di SPBU jurug sebagaimana yang diperintahkan oleh Bagong, selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB terdakwa sampai di SPBU Jurug Jebres kota Surakarta dan terdakwa mengirim chat whatsapp pada Bagong dan Bagong mengirim chat whatsapp Foto bungkus rokok Dunhill warna putih yang kemudian Bagong memandu terdakwa melalui panggilan whatsapp untuk ke timur kearah jalan jembatan Jurug lama yang kemudian terdakwa menemukan lokasinya sesuai foto yang dikirim oleh Bagong, setelah itu terdakwa mengambil bungkus rokok yang berisi paket sabu tersebut dengan tangan kanan dengan posisi terdakwa masih diatas sepeda motor, setelah terdakwa menerima sabu tersebut sesaat kemudian datang petugas dari Satres Narkoba Polresta Surakarta yaitu saksi Singgih Prasetyo dan saksi Satrio Nindito Buwono bersama team melakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Sigit Suryanto mengamankan 1 (satu) paket/plastic klip transparan berisi shabu yang dibungkus sobekan tissue yang dililit isolasi warna hijau di dalam 1 (satu) bungkus rokok Dunhill warna putih dalam genggam tangan kanan terdakwa, serta saksi Singgih Prasetyo dan saksi Satrio Nindito Buwono juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam dengan simcard 3 nomor 0895424266266 yang terdakwa simpan di saku depan sebelah kanan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Bagong dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna biru nopol AD 6567 TE yang masih dikendarai terdakwa untuk sarana mengambil sabu. Selanjutnya saksi Singgih Prasetyo dan saksi Satrio Nindito Buwono membawa terdakwa dan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 948/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti kekantor Satresnarkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa Dodhi Hartanto Alias Topeng Bin Wartono (Alm) tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1986 / NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Nur Taufik,S.T. dan Sugiyanta, S.H. menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor : BB – 4282 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,28512 gram dan setelah pemeriksaan sisanya dengan berat bersih 0,27437 gram, yaitu Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa terdakwa Dodhi Hartanto Alias Topeng Bin Wartono (Alm) pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Jembatan Jurug Lama Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, saat terdakwa berada dirumahnya saling berbalas chat melalui whatsapp dengan Bagong. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 948/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 01.30 WIB terdakwa membeli sabu pada Bagong dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna biru dengan nopol AD 6567 TE melakukan pembayaran sabu melalui Gopay di Alfamart daerah Sragen, lalu setelah selesai melakukan pembayaran terdakwa mengirim bukti pembayaran kepada Bagong melalui chat whatsapp dan Bagong sempat mengirim alamat web sabu di daerah pasar Bunder Sragen, selanjutnya terdakwa menuju alamat web tersebut sesampainya di lokasi tersebut terdakwa tidak menemukan sabu yang dimaksud oleh Bagong kemudian terdakwa pulang. Kemudian sesampainya di rumah terdakwa chat whatsapp kepada Bagong, untuk menanyakan sebenarnya lokasi menaruh sabu dimana dan kemudian Bagong menjawab meminta pada terdakwa untuk menunggu setelah jam 05.00 WIB. Selanjutnya masih pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB ketika terdakwa berada di rumah dihubungi melalui chat whatsapp oleh Bagong meminta terdakwa untuk pergi ke arah Solo yaitu untuk menuju ke arah SPBU Jurug, kemudian sekira pukul 20.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna biru nopol AD 6567 TE menuju ke Solo di SPBU jurug sebagaimana yang diperintahkan oleh Bagong, selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB terdakwa sampai di SPBU Jurug Jebres kota Surakarta dan terdakwa mengirim chat whatsapp pada Bagong dan Bagong mengirim chat whatsapp Foto bungkus rokok Dunhill warna putih yang kemudian Bagong memandu terdakwa melalui panggilan whatsapp untuk ke timur ke arah jalan jembatan Jurug lama yang kemudian terdakwa menemukan lokasinya sesuai foto yang dikirim oleh Bagong, setelah itu terdakwa mengambil bungkus rokok yang berisi paket sabu tersebut dengan tangan kanan dengan posisi terdakwa masih diatas sepeda motor, setelah terdakwa menerima sabu tersebut sesaat kemudian datang petugas dari Satres Narkoba Polresta Surakarta yaitu saksi Singgih Prasetyo dan saksi Satrio Nindito Buwono bersama team melakukan pengeledahan dengan disaksikan saksi Sigit Suryanto mengamankan 1 (satu) paket/plastic klip transparan berisi shabu yang dibungkus sobekan tissue yang dililit isolasi

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 948/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau di dalam 1 (satu) bungkus rokok Dunhill warna putih dalam genggam tangan kanan terdakwa, serta saksi Singgi Prasetyo dan saksi Satrio Nindito Buwono juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam dengan simcard 3 nomor 0895424266266 yang terdakwa simpan di saku depan sebelah kanan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Bagong dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna biru nopol AD 6567 TE yang masih dikendarai terdakwa untuk sarana mengambil sabu. Selanjutnya saksi Singgi Prasetyo dan saksi Satrio Nindito Buwono membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa Dodhi Hartanto Alias Topeng Bin Wartono (Alm) tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1986 / NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Nur Taufik,S.T. dan Sugiyanta, S.H. menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor : BB – 4282 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,28512 gram dan setelah pemeriksaan sisanya dengan berat bersih 0,27437 gram, yaitu Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 948/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 13 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 948/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 948/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 13 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Skt dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor Register Perkara: 116/SKRTA/Enz.2/09/2024 tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dodhi Hartanto Alias Topeng Bin Wartono (Alm) tidak terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan *Primair*;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan *Primair* tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Dodhi Hartanto Alias Topeng Bin Wartono (Alm) bersalah melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan *Subsida*ir dari Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) *subsida*ir 2 (dua) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastic klip transparan berisi sabu, Sobekan tissue yang dililit lakban warna hijau, 1 (satu) bungkus rokok Dunhill warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam dengan simcard 3 Nomor

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 948/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0895424266266, Dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna biru nopol AD 6567 TE, Dikembalikan pada saksi Otri Nurbayanti;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 15 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dodhi Hartanto Alias Topeng Bin Wartono (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Dodhi Hartanto Alias Topeng Bin Wartono (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan *Subsida*;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/plastic klip transparan berisi sabu;
 - Sobekan tissue yang dililit lakban warna hijau;
 - 1 (satu) bungkus rokok Dunhill warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam dengan simcard 3 no 0895424266266;Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 948/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna biru nopol AD 6567 TE;
Dikembalikan kepada saksi Otri Nurbayanti;
- 8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 144/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Skt jo Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 25 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta kepada Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2024 dan kepada Terdakwa tanggal 21 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam menjatuhkan hukuman

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 948/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa kurang mencerminkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dan putusan tersebut masih dirasa terlalu ringan yaitu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta kurang memperhatikan hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba;

Selengkapnya memori banding terlampir dalam berkas perkara ini, dan berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum memohon:

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 15 Oktober 2024 sepanjang mengenai berat ringannya hukuman;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding atas memori banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan yakni Berita Acara Persidangan, barang bukti serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 15 Oktober 2024, serta memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan semua pertimbangan hukumnya ternyata sudah tepat dan benar didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 948/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan, dan telah menerapkan hukum yang benar dengan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur serta menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan menyimpang dari ketentuan ancaman pidana minimum dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, yang pada pokoknya disimpulkan bahwa apabila berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi pasal tersebut tidak didakwakan maka hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan akan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah dalam konteks untuk diperdagangkan, diperjualbelikan atau diedarkan secara melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman oleh Terdakwa tersebut bukan bertujuan untuk diperdagangkan, diperjualbelikan atau diedarkan atau dengan kata lain untuk peredaran gelap Narkotika melainkan untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat berdasarkan fakta dipersidangan, dimana terbukti pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 yaitu sebagai "penyalah guna"

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 948/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam hal ini terbukti barang bukti paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,27437 gram yang diperkirakan untuk pemakaian sendiri, maka diberlakukan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 adalah menunjuk diberlakukannya ketentuan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009, maka hukuman yang dikenakan pada Terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, oleh karena sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan telah pula memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum tidak ada hal-hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan dalam tuntutan oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 15 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 948/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penahanan dan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 15 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh kami, Ira Satiawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fakhri Yuwono, S.H. dan Bhaskara Praba Bhatara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua tersebut

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 948/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri kedua Hakim Anggota tersebut serta Aini Zulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Fakih Yuwono, S.H.

Ira Satiawati, S.H., M.H.

ttd.

Bhaskara Praba Bhatara, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aini Zulfah, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 948/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)